



## **Green Sukuk: Sinergi Pasar Modal Syariah dan Keuangan Berkelanjutan**

**Herlina Wati<sup>1\*</sup>, Hania Nuril Aida Rochmah<sup>2</sup>, dan Qomarul Huda<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup> Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah

\* E-mail: [herlinasofi70@gmail.com](mailto:herlinasofi70@gmail.com), <sup>1\*</sup> [hanianuril15@gmail.com](mailto:hanianuril15@gmail.com), <sup>2</sup> [gohu1973@gmail.com](mailto:gohu1973@gmail.com), <sup>3</sup>

**Abstrak:** Penelitian ini mengevaluasi sinergi antara prinsip keuangan syariah dan pembangunan berkelanjutan melalui implementasi Green Sukuk di Indonesia. Dengan menggunakan metode studi literatur, data dikaji dari berbagai sumber ilmiah dan kebijakan resmi selama periode 2017–2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memanfaatkan Green Sukuk untuk mendanai proyek berwawasan lingkungan seperti energi terbarukan dan infrastruktur hijau, sejalan dengan tujuan SDGs. Penerbitan Green Sukuk tidak hanya memperkuat posisi Indonesia di pasar keuangan syariah global, tetapi juga mencerminkan aktualisasi nilai maqashid syariah. Namun demikian, tantangan seperti rendahnya literasi investor dan minimnya insentif fiskal masih menghambat optimalisasi instrumen ini. Diperlukan penguatan kebijakan, transparansi proyek, serta edukasi publik untuk meningkatkan efektivitas Green Sukuk sebagai pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan literatur mengenai keuangan syariah berkelanjutan serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah dan investor.

**Kata Kunci:** *Green Sukuk*, Keuangan Syariah, Pembangunan Berkelanjutan, SDGs, Investasi Hijau.

### **PENDAHULUAN**

Dalam perkembangan era yang menempatkan keberlanjutan sebagai prioritas utama di berbagai sektor, pasar keuangan global pun turut mengalami transformasi. Sejalan dengan upaya mendukung prinsip pembangunan berkelanjutan, Green Sukuk telah muncul sebagai instrumen keuangan inovatif yang menarik perhatian dunia. Sebagai perpaduan antara prinsip syariah dan komitmen terhadap kelestarian lingkungan, Green Sukuk kini semakin dianggap sebagai cara yang menjanjikan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan. Di tengah perkembangan pasar keuangan dunia, instrumen ini memainkan peran penting dalam mendorong agenda keberlanjutan dan telah menjadi topik perhatian serius di kalangan akademisi maupun praktisi keuangan (Arifudin Arifudin et al., 2024).

## Green Sukuk: Sinergi Pasar Modal Syariah Dan Keuangan Berkelanjutan

Indonesia mengambil peran utama dalam penerbitan obligasi ramah lingkungan di Asia Tenggara dengan meluncurkan green sukuk senilai US\$ 1,25 miliar pada Maret 2018 (Karina, 2019). Penerbitan ini menjadi pencapaian global karena merupakan green sukuk pertama yang diterbitkan oleh pemerintah suatu negara (the world's first sovereign green sukuk). Inisiatif tersebut mendukung visi pembangunan berkelanjutan yang diusung dalam kerangka Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs sendiri menekankan enam pilar utama yaitu Planet, *People*, *Dignity*, *Prosperity*, *Justice*, dan *Partnership* yang menjadi fondasi dalam membentuk masyarakat yang adil, makmur, dan berkelanjutan (Ermalena, 2017). Sayangnya, banyak proyek pembangunan yang dijalankan tanpa mempertimbangkan aspek lingkungan, yang pada akhirnya dapat memperburuk ketimpangan sosial.

Kajian ini berfokus pada upaya untuk menganalisis peran Green Sukuk sebagai instrumen keuangan syariah dalam mendukung pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan di Indonesia. Melalui pendekatan studi literatur, penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji sinergi antara prinsip-prinsip syariah dan konsep keuangan berkelanjutan, khususnya dalam konteks implementasi Green Sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah maupun lembaga keuangan. Selain itu, penelitian ini menelusuri perkembangan, tantangan, dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan Green Sukuk sebagai strategi pembiayaan pembangunan yang ramah lingkungan. Dari analisis tersebut, kajian ini ditujukan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan dan langkah strategis yang aplikatif bagi pemerintah, regulator, serta pelaku industri keuangan syariah dalam memperkuat ekosistem Green Sukuk, baik di tingkat nasional maupun global.

Green sukuk muncul sebagai inisiatif dan inovasi yang berkembang di negara-negara maju, di mana kesadaran masyarakat terhadap pembangunan berkelanjutan sangat tinggi. Pembangunan berkelanjutan tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan bahwa aktivitas ekonomi dapat memanfaatkan sumber daya alam secara bijaksana, tanpa eksploitasi berlebihan, namun tetap menghasilkan manfaat yang optimal (Karina, 2019).

Dengan demikian, instrumen keuangan Syariah memiliki peluang untuk berperan dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan. Secara esensial,

prinsip-prinsip dalam keuangan Syariah mengandung nilai-nilai yang sejalan dengan konsep pembangunan yang berwawasan lingkungan. Al-Qur'an secara tegas menolak segala bentuk tindakan yang mengakibatkan kerusakan di muka bumi (QS 38:27–28, QS 30:41). Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada pertanyaan: bagaimana implementasi Green Sukuk di Indonesia dapat mencerminkan sinergi antara prinsip keuangan syariah dan pembangunan berkelanjutan?.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode studi literatur (*library research*) yang berfokus pada eksplorasi dan analisis kritis terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian yang bersifat eksploratif dan teoritis, yakni mengkaji implementasi Green Sukuk dalam kerangka keuangan syariah dan pembangunan berkelanjutan. Data yang dikumpulkan berasal dari artikel jurnal ilmiah terindeks nasional dan internasional, laporan kebijakan dari lembaga resmi seperti Kementerian Keuangan Republik Indonesia (DJPPR), *World Bank*, *Islamic Development Bank*, serta prosiding konferensi, buku akademik, dan publikasi lainnya dalam rentang tahun 2017 hingga 2024. Proses pengumpulan data dilakukan dalam tiga tahap: (1) identifikasi kata kunci seperti “*green sukuk*,” “*sustainable finance*,” “*Islamic finance*,” dan “SDGs,” (2) seleksi sumber berdasarkan relevansi judul, abstrak, dan isi dokumen, serta (3) klasifikasi berdasarkan tema utama: implementasi kebijakan, sinergi syariah dan keberlanjutan, serta tantangan dan prospek ke depan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan cara mengelompokkan temuan berdasarkan tema utama, membandingkan antar-sumber, dan menyusun sintesis secara kritis.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Implementasi Green Sukuk di Indonesia: Studi Kasus dan Perkembangannya.**

Implementasi Green Sukuk di Indonesia merujuk pada penerbitan serta pemanfaatan instrumen keuangan ini guna membiayai proyek-proyek yang

## Green Sukuk: Sinergi Pasar Modal Syariah Dan Keuangan Berkelanjutan


mendukung pelestarian lingkungan dan mitigasi perubahan iklim. Sejak meluncurkan Green Sukuk pertama di dunia pada tahun 2018, Indonesia telah mengambil peran sebagai pelopor dalam penggunaan instrument keuangan syariah. Keuangan syariah memiliki peran strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan, salah satunya melalui penerbitan Green Sukuk. Instrumen ini dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga keuangan untuk membiayai berbagai proyek yang mendukung pelestarian lingkungan, seperti pembangunan infrastruktur hijau, energi bersih, efisiensi penggunaan energi, pengelolaan sampah, dan program lingkungan lainnya. (Arifudin Arifudin et al., 2024)

Di Indonesia, Green Sukuk diterapkan sebagai mekanisme pembiayaan untuk mendukung proyek-proyek yang menitikberatkan pada perlindungan lingkungan serta upaya mitigasi terhadap perubahan iklim. Instrumen ini menjadi bagian dari strategi keuangan berkelanjutan yang mengintegrasikan nilai-nilai syariah dengan tujuan pelestarian alam. Sejak menjadi negara pertama yang menginisiasi penerbitan Green Sukuk pada tahun 2018, Indonesia berhasil memposisikan dirinya sebagai pelopor dalam pemanfaatan keuangan syariah guna mendukung agenda pembangunan berkelanjutan. Dalam implementasinya, Green Sukuk dikeluarkan oleh pemerintah atau institusi keuangan sebagai sumber pembiayaan bagi proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Proyek-proyek tersebut mencakup pembangunan infrastruktur ramah lingkungan, pemanfaatan energi terbarukan, peningkatan efisiensi energi, pengelolaan limbah yang berkelanjutan, serta berbagai inisiatif lainnya yang berfokus pada pelestarian alam (Mauliyah et al., 2023).

Nilai Green Sukuk Global di Indonesia 2018-2023

Sumber: DJPPR Kemenkeu

GoodStats



### **Gambar.1 Nilai Green Sukuk di Indonesia 2018-2023**

Sumber: DJPPR Kemenkeu

Berdasarkan data DJPPR Kemenkeu: Nilai penerbitan green sukuk terus meningkat dari tahun ke tahun. Proyek yang dibiayai mencakup: pembangunan PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya), konservasi hutan, pengelolaan limbah, hingga proyek transportasi ramah lingkungan seperti LRT dan MRT. Perkembangan ini menunjukkan bahwa sukuk tidak hanya menjadi instrumen keuangan negara, tetapi juga alat diplomasi iklim dan bukti nyata komitmen Indonesia pada Paris Agreement.

Pada bulan Maret tahun 2018, pemerintah Indonesia berhasil menciptakan sukuk negara di pasar internasional dengan nilai total sebesar 3 miliar dolar AS. Instrumen ini meliputi dari sukuk hijau global senilai 1,25 miliar dolar AS (sekitar Rp16,7 triliun) dan sukuk global reguler senilai 1,75 miliar dolar AS (Pujiantoro et al., 2021). Penerbitan sukuk hijau ini mendapat sambutan positif dari pasar. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyatakan bahwa minat investor terhadap sukuk hijau dipengaruhi oleh keinginan mereka untuk mendiversifikasi portofolio investasi. Kementerian Keuangan baru akan menentukan jumlah penerbitan sukuk hijau untuk tahun 2019 setelah tercapainya kesepakatan mengenai APBN 2019 bersama DPR. Meski begitu, sukuk hijau tetap menjadi salah satu alternatif pembiayaan yang dipertimbangkan. Secara global, Indonesia menjadi negara pertama yang meluncurkan green sukuk, mengikuti jejak negara-negara seperti Prancis, Fiji, dan Polandia yang sebelumnya telah menerbitkan obligasi hijau (*green bonds*) (Pujiantoro et al., 2021).

Kehadiran sukuk hijau memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya mengatasi dan merespons perubahan iklim, di mana kolaborasi dari berbagai elemen, terutama masyarakat, sangat dibutuhkan oleh pemerintah. Diharapkan melalui keterlibatan ini, masyarakat akan merasa memiliki dan turut bertanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan serta proyek-proyek ramah lingkungan yang dijalankan pemerintah. Selain itu, masyarakat juga dapat memperoleh keuntungan langsung dari investasi yang mereka tanamkan, baik dalam bentuk imbal hasil finansial maupun manfaat jangka panjang berupa lingkungan yang lebih lestari.

## **Green Sukuk: Sinergi Pasar Modal Syariah Dan Keuangan Berkelanjutan**

Dengan demikian, praktik Green Sukuk di Indonesia tidak hanya merupakan contoh nyata dari keterlibatan sektor keuangan dalam pelestarian lingkungan, tetapi juga mencerminkan kemajuan signifikan dalam mengoptimalkan penggunaan dana untuk mendukung agenda pembangunan berkelanjutan yang berdampak langsung pada kesejahteraan sosial dan pelestarian lingkungan hidup.

### **2. Sinergi Konsep Syariah dan Keuangan Berkelanjutan**

Keuangan syariah adalah sistem finansial yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, yang menitikberatkan pada keadilan, keterbukaan, serta tanggung jawab sosial. Instrumen keuangan syariah seperti sukuk, mudharabah, dan musyarakah, dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan tanpa menyimpang dari ketentuan syariah. Sistem ini memiliki potensi besar dalam menyediakan pembiayaan bagi proyek-proyek yang berorientasi pada pelestarian lingkungan. Sebagai contoh, sukuk hijau telah dimanfaatkan untuk mendukung pendanaan proyek energi terbarukan, pembangunan infrastruktur berkelanjutan, dan pengelolaan limbah. Menurut pernyataan dari salah satu perwakilan lembaga keuangan syariah, sukuk hijau berhasil menarik minat investor yang memiliki kepedulian terhadap isu lingkungan, sehingga membuka peluang baru dalam dunia investasi berkelanjutan. (Ekonomi et al., n.d.)

Konsep Keuangan syariah dan keuangan berkelanjutan memiliki kesamaan nilai-nilai fundamental yaitu sama-sama menekankan pada prinsip keadilan, transparansi, dan tanggungjawab sosial. Dalam keuangan syariah, larangan terhadap gharar (ketidakpastian) dan maysir (spekulasi) mendorong terbentuknya sistem keuangan yang etis dan berbasis aktivitas riil. Prinsip-prinsip ini sangat sejalan dengan semangat keberlanjutan, seperti keadilan lingkungan, pengurangan kemiskinan, dan distribusi kesejahteraan secara adil (Anisa, 2025). Green Sukuk muncul sebagai bentuk sinergi nyata antara prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan global akan pembiayaan ramah lingkungan. Instrumen ini telah digunakan untuk membiayai berbagai proyek seperti energi terbarukan, konservasi hutan, dan pengelolaan limbah. Dengan demikian, Green Sukuk tidak hanya memenuhi aspek teknis syariah melalui akad seperti ijarah dan wakalah, tetapi juga mengaktualisasikan nilai-nilai Islam seperti menjaga kelestarian bumi

sebagaimana tercermin dalam ayat-ayat Al-Qur'an (QS 30:41 dan QS 38:27-28). (Supriyadi et al., 2023)

Pemerintah Indonesia telah menggunakan Green Sukuk untuk mendanai proyek-proyek yang mendukung tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Strategi ini memperlihatkan bahwa Green Sukuk bukan hanya sekedar instrumen keuangan syariah, tetapi juga alat negara dalam membangun sistem pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan (Yulitasari et al., 2024). Dari sisi operasional, mekanisme syariah seperti akad ijarah dan wakalah dalam struktur green sukuk memungkinkan terjadinya transparansi dan akuntabilitas dana, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah. Hal ini memberikan jaminan bahwa pembiayaan yang dihimpun digunakan untuk proyek-proyek yang memiliki dampak ekologis nyata dan terukur. (Mohamad et al., 2023)

Partisipasi investor dalam green sukuk, khususnya dari kalangan mudan dan muslim, terus meningkat seiring dengan naiknya kesadaran terhadap isu lingkungan dan literasi keuangan syariah. Faktor seperti pengetahuan tentang green finance, perilaku risiko, dan kepedulian terhadap lingkungan berkontribusi besar terhadap niat investasi dalam instrumen ini (M Iqbal Affandi & Farida Rahmawati, 2023). Meskipun memiliki potensi besar, sinergi antara konsep syariah dan keuangan berkelanjutan masih menghadapi sejumlah tantangan. Beberapa diantaranya adalah kurangnya insentif fiskal, rendahnya pemahaman investor, serta likuiditas pasar yang belum optimal. Untuk mengatasinya, diperlukan dukungan regulasi, edukasi berkelanjutan, dan peningkatan transparansi proyek yang didanai agar investor semakin percaya terhadap efektivitas dan etika green sukuk sebagai instrumen keuangan masa depan. (Safriya Ramadhani et al., 2023)

Keuangan syariah, yang berlandaskan prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial, sangat potensial untuk mendanai proyek-proyek berwawasan lingkungan. Instrumen seperti green sukuk (sukuk hijau) menjadi wujud nyata sinergi antara prinsip syariah dan tujuan keberlanjutan global. *Green sukuk* digunakan untuk mendanai proyek energi terbarukan, konservasi, dan pengelolaan limbah, dengan mekanisme syariah seperti akad ijarah dan wakalah, sekaligus menarik minat investor peduli lingkungan. Pemerintah Indonesia memanfaatkannya sebagai bagian dari strategi

## **Green Sukuk: Sinergi Pasar Modal Syariah Dan Keuangan Berkelanjutan**

pembangunan berkelanjutan (SDGs). Namun, meskipun prospektif, tantangan tetap ada seperti minimnya insentif fiskal dan rendahnya pemahaman investor. Oleh karena itu, regulasi, edukasi, dan transparansi proyek harus diperkuat agar green sukuk semakin efektif sebagai instrumen keuangan masa depan.

### **3. Green Sukuk sebagai Inovasi Keuangan Syariah**

Praktik Green Sukuk di Indonesia tidak hanya mencerminkan keterlibatan sektor keuangan dalam upaya pelestarian lingkungan, tetapi juga menjadi langkah strategis dalam mengarahkan sumber daya keuangan untuk pembangunan yang berkelanjutan, dengan tetap mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam di dalamnya. Sebagai bagian dari keuangan hijau, Green Sukuk dirancang untuk mengintegrasikan prinsip syariah dengan kebutuhan pembangunan berkelanjutan. Inovasi ini muncul karena urgensi menghadapi perubahan iklim dan mendorong investasi yang beretika. Di Indonesia, Green Sukuk pertama kali diterbitkan pada 2018 dan terus mengalami pertumbuhan signifikan. Pemerintah memanfaatkan Green Sukuk untuk mendanai proyek-proyek seperti energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan konservasi hutan. Hal ini menandai pergeseran paradigma keuangan syariah dari sekadar pemenuhan hukum agama menjadi solusi keuangan berkelanjutan (M Iqbal Affandi & Farida Rahmawati, 2023).

Keunikan Green Sukuk terletak pada kombinasi antara prinsip-prinsip syariah dan tujuan keberlanjutan lingkungan. Sukuk ini tidak hanya menjanjikan imbal hasil finansial, tetapi juga dampak sosial dan ekologis yang terukur. Dalam konteks keuangan Islam, Green Sukuk menggunakan akad Ijarah atau wakalah untuk menjaga kepatuhan terhadap syariah. Selain itu, proyek yang dibiayai harus memenuhi kriteria proyek hijau sesuai dengan kerangka kerja yang ditetapkan. Inilah yang membedakan Green Sukuk dari Sukuk Konvensional. Inovasi ini memperluas cakupan keuangan syariah ke dalam isu-isu global seperti krisis iklim dan pembangunan inklusif (Sakti & Adityarani, 2020).

Perkembangan Green Sukuk juga mendapat dukungan dari tingginya literasi keuangan dan kepedulian lingkungan masyarakat. Dalam penelitian Cantika et al., menunjukkan bahwa pengetahuan tentang green finance dan kepedulian terhadap lingkungan secara signifikan meningkatkan niat investasi

masyarakat pada Green Sukuk. Literasi keuangan memainkan peran penting sebagai variabel moderasi dalam membentuk minat investasi generasi muda, khususnya di Indonesia. Kampanye edukatif dan digitalisasi pemasaran Green Sukuk menjadi strategi efektif untuk menarik partisipasi investor ritel. Selain itu, institusi keuangan syariah juga memiliki peluang besar untuk memperluas produk ini sebagai bagian dari tanggung jawab sosial. dengan begitu Green Sukuk menjadi jembatan antara keuangan, agama, dan lingkungan hidup (Vira Prajna Cantika et al., 2022).

Meskipun menjanjikan, Green Sukuk masih menghadapi beberapa tantangan seperti keterbatasan insentif, likuiditas pasar yang rendah, serta pemahaman investor yang belum merata. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolektif dari regulator, institusi keuangan, dan akademisi untuk memperkuat ekosistem Green Sukuk. Pengembangan regulasi dan sertifikasi proyek hijau yang transparan sangat penting untuk menjaga integritas pasar. Dalam jangka panjang, Green Sukuk berpotensi menjadi salah satu pilar utama dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan di negara-negara berpenduduk Muslim. Kombinasi nilai religius dan keberlanjutan menjadikan instrumen ini sangat relevan dengan tantangan global saat ini. Oleh karena itu, Green Sukuk pantas dilihat sebagai inovasi strategis dalam transformasi keuangan syariah global (Nurul Ma'rifah Engget et al., 2024).

## **SIMPULAN**

Dalam penelitian ini, telah dibahas secara mendalam mengenai implementasi Green Sukuk di Indonesia, sinergi antara konsep syariah dan keuangan berkelanjutan, serta inovasi yang dihadirkan oleh Green Sukuk dalam konteks keuangan syariah. Dari hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa Green Sukuk tidak hanya berfungsi sebagai instrumen keuangan yang inovatif, tetapi juga sebagai alat strategis dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pelestarian lingkungan. Indonesia, sebagai pelopor penerbitan Green Sukuk, telah menunjukkan komitmennya dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah dengan kebutuhan mendesak untuk menangani perubahan iklim dan isu-isu lingkungan lainnya. Meskipun Green Sukuk menawarkan banyak potensi, tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan insentif dan pemahaman investor yang belum merata, perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas instrumen ini. Oleh karena itu, saran yang dapat diberikan mencakup beberapa tindakan praktis. Pertama, bagi pemerintah dan regulator, penting untuk mengembangkan regulasi yang lebih mendukung dan

## Green Sukuk: Sinergi Pasar Modal Syariah Dan Keuangan Berkelanjutan

memberikan insentif bagi penerbitan Green Sukuk, serta memastikan transparansi dalam sertifikasi proyek hijau. Kedua, institusi keuangan syariah perlu meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui kampanye edukatif yang lebih intensif, sehingga masyarakat dapat memahami manfaat dan peluang investasi dalam Green Sukuk. Ketiga, bagi akademisi dan peneliti, diharapkan untuk terus melakukan penelitian dan pengembangan terkait Green Sukuk, guna memberikan rekomendasi yang berbasis data dan analisis yang mendalam.

### UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih ditujukan kepada institusi resmi atau perorangan sebagai penyandang dana, atau yang telah memberikan kontribusi lain dalam penelitian. Ucapan terimakasih dilengkapi dengan nomor surat kontrak penelitian. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung atas dukungan dalam bentuk fasilitas dan akses data yang diberikan selama proses penulisan artikel ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia, khususnya Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) atas publikasi data green sukuk yang menjadi sumber utama analisis dalam studi ini. Segala bentuk kontribusi, baik berupa data, dukungan administratif, maupun masukan ilmiah dari berbagai pihak, sangat berarti dalam menyelesaikan artikel ini.

### REFERENSI

- Anisa, L. N. (2025). SUSTAINABLE FINANCE FROM THE PERSPECTIVE OF MAQASHID SYARIAH. *Al-Mabsut: Jurnal Studi Islam Dan Sosial*, 19(1), 75–87. <https://doi.org/10.56997/almabsut.v19i1.2070>
- Arifudin Arifudin, Neli Anjani, Neneng Serliana, Mia Auliah, & Amaliah Amaliah. (2024). Green Sukuk: Tantangan dan Strategi Pengembangan Untuk Pembangunan Berkelanjutan Serta Menuju Ekonomi Hijau. *SANTRI: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 2(3), 12–20. <https://doi.org/10.61132/santri.v2i3.555>
- Ekonomi, F., Universitas, I., Negeri, I., & Wahid, K. H. A. (n.d.). *Peran Keuangan Syariah dalam Memajukan Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Indonesia*. 1–9.
- Ermalena. (2017). *INDIKATOR KESEHATAN SDGs DI INDONESIA*.
- Karina, L. A. (2019). Peluang dan tantangan perkembangan green sukuk di Indonesia. *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA)E Proceeding*, 2, 259–265.
- M Iqbal Affandi, & Farida Rahmawati. (2023). Do Determinants of Behaviors Influence the Intention to Invest in Green Sukuk? *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 10(4), 403–414. <https://doi.org/10.20473/vol10iss20234pp403-414>

- Mauliyah, N. I., Hasanah, H., & Hasanah, M. (2023). Potensi Pengembangan Green Sukuk dan Aspek Hukum di Indonesia. *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(2), 221–234. <https://doi.org/10.36908/esha.v8i2.701>
- Mohamad, N. E. A., Saad, N. M., & Mohamed, Z. bin. (2023). *An Overview of Sustainable and Responsible Investment Sukuk for Social Impact Financing*. 327–341. <https://doi.org/10.15405/epfe.23081.29>
- Nurul Ma'rifah Engget, Nisya Adella Jaya, Alim Erdiansah, Asrial, & Anzu Elvia Zahara. (2024). Analisis Sukuk Pada Keuangan Syariah di Indonesia : Systematic Literature Review. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(4), 5256–5269. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i4.1092>
- Pujiantoro, A. S. G., Dindalila, D., & Fakhruddin, N. (2021). Narrative Review: Peluang Dan Tantangan Green Sukuk Di Indonesia. *DJIEB Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, 1(4), 208–219.
- Safriya Ramadhani, A., Safinatul Jiyad, S., Maulana, I., Pambudi, R., Saifan Ahmad, R., & Kafabih, A. (2023). DETERMINANTS OF INVESTOR BEHAVIOR IN GREEN SUKUK ON THE INDONESIAN ISLAMIC DIGITAL BANKING PLATFORM TOWARDS SUSTAINABLE FINANCE ASEAN SUMMIT 2023. *Proceeding of Annual Conference on Islamic Economy and Law*, 2(2), 243–257. <https://doi.org/10.21107/aciell.v2i2.260>
- Sakti, L., & Adityarani, N. W. (2020). TINJAUAN HUKUM PENERAPAN AKAD IJARAH DAN INOVASI DARI AKAD IJARAH DALAM PERKEMBANGAN EKONOMI SYARIAH DI INDONESIA. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(2), 39–50. <https://doi.org/10.30812/fundamental.v1i2.900>
- Supriyadi, A. P., Fidhayanti, D., Ramadhita, R., & Noh, M. S. bin M. (2023). Green Sukuk in Indonesia: Unraveling Legal Frameworks for Sustainable Islamic Bonds. *El-Mashlahah*, 13(2), 151–180. <https://doi.org/10.23971/el-mashlahah.v13i2.7372>
- Vira Prajna Cantika, Ulfi Sheila Pinasti, & Martini Dwi Pusparini. (2022). PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN SUPPORTING ENVIRONMENTAL PROTECTION PADA GENERASI Z TERHADAP MINAT INVESTASI GREEN SUKUK UNTUK MEWUJUDKAN INDONESIA RAMAH LINGKUNGAN. *At-Thullab : Jurnal Mahasiswa Studi Islam*, 4(2), 1138–1155. <https://doi.org/10.20885/tullab.vol4.iss2.art9>
- Yulitasari, L., Ekawati, E., & Tresiana, N. (2024). Development of State Green Sukuk as Part of Creative and Innovative Financing in the Islamic Financing Market. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15005>